



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/852/KEP/429.011/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 – 2030

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun yang melibatkan masyarakat dan para ahli yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 – 2030.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 – 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rincian rencana kerja tim penyusun;
 - b. Melakukan pengumpulan data dari identifikasi keadaan faktual Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk juga sumberdaya manusia, lembaga pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
 - c. Melakukan pengolahan data yang telah diperoleh hasil survei dan forum terbuka;
 - d. Menganalisis hasil dari pengolahan data tersebut;
 - e. Menyusun hasil laporan menjadi naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dan sumber dana lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/852/KEP/429.011/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2025 – 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 - 2030

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
3.	Anggota	a) Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; b) Ketua Dewan Kesenian Blambangan; c) Ketua Prodi Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNTAG Banyuwangi; d) Ketua LPPM dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia; e) Kepala Bidang Penelitian LPPM Universitas PGRI Banyuwangi; f) MUTTAFUUR ROHMAH, M.Pd selaku Budayawan Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS